



PERATURAN MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2011
TENTANG
RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT
TAHUN 2010-2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pembangunan perumahan rakyat merupakan proses yang berkelanjutan, dan pelaksanaannya bersifat lintas instansi/lembaga;
- b. bahwa guna memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja dalam pelaksanaan pembangunan perumahan rakyat dipandang perlu menyusun Rencana Strategis Kementerian Perumahan Rakyat Tahun 2010-2014;
- c. bahwa telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 21 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perumahan Rakyat, maka diperlukan penyesuaian terhadap program dan kegiatan;
- d. bahwa berdasarkan ketentuan dalam huruf c maka Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 02/PERMEN/M/2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Perumahan Rakyat Tahun 2010-2014 sudah tidak sesuai sehingga perlu diganti;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat tentang Rencana Strategis Kementerian Perumahan Rakyat Tahun 2010-2014;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
 8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
 9. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 21 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perumahan Rakyat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT TAHUN 2010-2014.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Rencana Strategis Kementerian Perumahan Rakyat Tahun 2010-2014, yang selanjutnya disebut Renstra Kemenpera adalah dokumen perencanaan Kementerian Perumahan Rakyat untuk periode 5 (lima) tahun dihitung sejak tahun 2010 sampai dengan 2014.
2. Kementerian adalah Kementerian Perumahan Rakyat.
3. Menteri adalah Menteri Negara Perumahan Rakyat.

Pasal 2

Renstra Kemenpera mencakup visi, misi, tujuan, arah kebijakan, strategi, program, dan kegiatan di Kementerian dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014.

Pasal 3

- (1) Renstra Kemenpera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan landasan dan pedoman bagi setiap Unit Kerja di lingkungan Kementerian dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
- (2) Tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Unit Kerja di lingkungan Kementerian berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota dan/atau pemangku kepentingan.

Pasal 4

- (1) Menteri melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Kemenpera.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemantauan dan pengawasan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang pada Renstra Kemenpera.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pelaksanaan Renstra Kemenpera.
- (4) Hasil evaluasi disampaikan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan paling lambat 4

(empat) bulan sebelum rencana pembangunan jangka menengah nasional berakhir.

Pasal 5

Rencana Strategis Kementerian Perumahan Rakyat Tahun 2010-2014 sebagaimana tercantum dalam lampiran I, lampiran II, dan lampiran III Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini maka proses penyusunan Rencana Kerja pada Unit Kerja di lingkungan Kementerian wajib mengacu pada Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat ini berlaku, Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 02/PERMEN/M/2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Perumahan Rakyat Tahun 2010-2014 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Menteri ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Juli 2011
MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA,

SUHARSO MONOARFA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 3 Agustus 2011
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

LEMBARAN BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 470